


Penyesuaian atas Pemberlakuan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tegal



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
2016**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Dasar- Dasar Penyusunan PPAS	3
1.5. Sistematika	4
BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAERAH	6
BAB III ALOKASI BELANJA DAERAH	8
3.1. Belanja Langsung	21
3.2. Belanja Tidak Langsung	23
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD	25
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	25
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program / Kegiatan	31
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	398
5.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	398
5.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	398
BAB VI PENUTUP	400

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017	7
Tabel 3.1 Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017	9
Tabel 3.2 Matrik Prioritas Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan, Indikator dan Target Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2017	11
Tabel 3.3 Rekapitulasi Belanja Langsung per-SKPD di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017	21
Tabel 3.4 Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016	24
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah	25
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Program/Kegiatan	31
Tabel 4.3 Belanja Tidak Langsung, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga	394
Tabel 5.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016	398
Tabel 5.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016	398
Tabel 5.3 Rincian Rancangan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016	399

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota tentunya tidak terlepas dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi. Sebagai satu kesatuan sistem pembangunan, proses integrasi, sinkronisasi, sinergisitas, dan konsistensi kebijakan menjadi hal mendasar dan mutlak diperlukandalam setiap tahapan pembangunan, tak terkecuali tahapan perencanaan yang keluarannya menjadi pedoman dan arahan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2017 yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2017 perlu disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berpedoman pada Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

PPAS merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran per-SKPD untuk setiap program yang kemudian akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Prioritasi program dan kegiatan penting untuk dilakukan agar dalam proses penganggarannya tidak muncul ego sektoral dan mencegah terjadinya pembagian rata untuk seluruh SKPD. Adanya PPAS semakin menegaskan relevansi antara program prioritas dengan permasalahan strategis daerah yang hendak diselesaikan sebagaimana *outcome based* program tersebut yang dapat diukur capaian sasaran dan target kinerjanya.

PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2017 dalam proses perencanaannya disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas untuk masing-masing urusan, menyusun batas maksimal pagu anggaran sementara untuk masing-masing program. PPAS setidaknya memuat (a) skala prioritas program untuk urusan wajib dan pilihan; (b) urutan program untuk masing-masing urusan; dan (c) plafon anggaran untuk masing-masing program pada setiap SKPD.

PPAS Tahun 2017 yang telah disepakati oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD selanjutnya dituangkan kedalam nota kesepakatan untuk kemudian dijadikan pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2017 dan RKA-SKPD. Dengan demikian, PPAS menjadi kerangka hukum dan instrumen pengarah bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui program-prioritasnya yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar dan kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan bermutu, pendidikan berkualitas, penciptaan lapangan kerja penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur.

1.2. Maksud dan Tujuan

PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2017 merupakan penjabaran skenario penganggaran rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2017 yang didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun maksud disusunnya PPAS Tahun 2017 ini adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD),
- b. Sebagai dasar penyusunan rancangan RAPBD Tahun 2017,
- c. Sebagai dasar untuk mencapai sasaran program Tahun 2017.

Tujuan penting penyusunan PPAS pada dasarnya terdiri dari empat hal utama, yaitu :

1. Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya,
2. Alokasi sumberdaya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif,
3. Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian,
4. Tersusunnya program dan kegiatan secara lebih realistis.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PPAS berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- b. Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.
- c. Urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.
- d. Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

- e. Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatannya yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- f. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- g. Penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- h. Kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD, sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.4. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tegal Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017;
23. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal Nomor 900 / 16 / 2752 / 2016 dan 170 / 07 / 2016 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

1.5. Sistematika

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tegal Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan PPAS, ruang lingkup, dasar hukum, dan sistematika.

BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Bab ini menjelaskan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB III : ALOKASI BELANJA DAERAH

Bab ini menjelaskan urutan prioritas dan alokasi penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM/

KEGIATAN SKPD

Bab ini menjelaskan tentang plafon anggaran sementara masing-masing program/kegiatan pada SKPD, serta plafon sementara untuk belanja pegawai,

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih sertadianggarkan secara bruto dalam APBD. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, memiliki kepastian serta dasar

hukum penerimaannya. Adapun pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2017 diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemda dalam mengoptimalkan perolehan dan memberdayakan sumber-sumber pendapatan potensial daerah yang mengarah pada terwujudnya struktur anggaran yang mantap didasarkan pada penguatan keuangan daerah. Adapun strategi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pendapatan daerahnya antara lain:

- a. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah,
- b. Peningkatan pendapatan daerah melalui jalur upaya yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi,
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyediaan barang publik yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyempurnaan sistem pemungutan, peningkatan profesionalisme pegawai, dan lain-lain.
- d. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar bidang SKPD yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan pertumbuhan sumber pendapatan daerah tersebut diperoleh proyeksi kapasitas sekaligus target pendapatan Kabupaten Tegal pada Tahun 2017 sebesar Rp.2.475.920.718.000,00 yang terdiri dari PAD Rp.309.507.466.000,00 (12,50%), Dana Perimbangan Rp.1.433.733.362.000,00 (57,91%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.732.679.890.000,00 (29,59%).

Adapun proyeksi PAD terdiri dari komponen Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.75.907.000.000,00 (24,53%), Retribusi Daerah Rp.21.492.712.000,00 (6,94%), Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.11.143.108.000,00 (3,60%), dan Lain-lain PAD yang Sah Rp.200.964.646.000,00 (64,93%). Sementara proyeksi Dana Perimbangan terdiri dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak sebesar Rp.37.430.619.000,00 (2,61%), Dana Alokasi Umum Rp.1.217.538.832.000,00 (84,92%), dan Dana Alokasi Khusus Rp.178.763.911.000,00 (12,47%). Sedangkan proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Penerimaan Pendapatan Hibah Rp.6.117.012.000,00 (0,83%), Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp.146.902.328.000,00 (20,05%), Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.349.111.875.000,00 (47,65%) Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp.47.336.939.000,00 (6,46%), dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat Rp.183.211.736.000,00 (25,01%).

Adapun rincian target pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		PENDAPATAN APBD 2016	TARGET PENDAPATAN TA. 2017	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1 . 1	Pendapatan Asli Daerah	275.013.096.000	309.507.466.000	34.494.370.000	12,5
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	68.627.000.000	75.907.000.000	7.280.000.000	10,6

1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	21.669.156.000	21.492.712.000	(176.444.000)	(0,8)
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.204.418.000	11.143.108.000	1.938.690.000	21,1
1 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	175.512.522.000	200.964.646.000	25.452.124.000	14,5
1 . 2	Dana Perimbangan	1.323.512.456.000	1.433.733.362.000	110.220.906.000	8,3
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.173.875.000	37.430.619.000	(743.256.000)	(1,9)
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.162.102.111.000	1.217.538.832.000	55.436.721.000	4,8
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	123.236.470.000	178.763.911.000	55.527.441.000	45,1
1 . 3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	760.838.839.000	732.679.890.000	(28.158.949.000)	(3,7)
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	9.117.012.000	6.117.012.000	(3.000.000.000)	(32,9)
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya	141.902.328.000	146.902.328.000	5.000.000.000	3,5
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	366.853.624.000	349.111.875.000	(17.741.749.000)	(4,8)
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya	59.754.139.000	47.336.939.000	(12.417.200.000)	(20,8)
1 . 3 . 6	Dana Desa dari Pem. Pusat	183.211.736.000	183.211.736.000	-	-
	Jumlah Pendapatan	2.359.364.391.000	2.475.920.718.000	116.556.327.000	4,94

BAB III

ALOKASI BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur

serta memiliki korelasilangsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dankegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dantarget kinerjanya.

Penentuan alokasi belanja Kabupaten Tegal Tahun 2017 didasarkanoleh prioritas pembangunan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal 2017 dengan berpedoman pada penyusunan APBD 2017 yang diatur dalam Permendagridan tentunya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian, perdagangan dan ekonomi lokal unggulan;
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah yang didukung penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan;
3. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel);
4. Aktualisasi pengetahuan tradisional dalam kehidupan masyarakat;
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
7. Peningkatan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama;
8. Perlindungan dan pemanfaatan seni budaya.

Adapun hubungan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2017, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2017 disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal Tahun 2017

No	Prioritas Nasional Tahun 2017	Prioritas Provinsi Tahun 2017	Prioritas Kabupaten Tahun 2017
1.	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara	6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
2.	Membuat pemerintahan selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.	6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
3.	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI	1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan	2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah yang didukung penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan

No	Prioritas Nasional Tahun 2017	Prioritas Provinsi Tahun 2017	Prioritas Kabupaten Tahun 2017
		<p>pemanfaatan energi secara berkelanjutan.</p> <p>2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin.</p> <p>5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.</p>	<p>5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat</p>
4.	<p>Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegak hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya</p>	<p>6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.</p>	<p>6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat</p>
5.	<p>Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</p>	<p>2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin.</p> <p>3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan.</p>	<p>3. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta perlindungan terhadap kelompok rentan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat difabel.</p>
6.	<p>Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional</p>	<p>4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran.</p>	<p>1. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian, perdagangan dan ekonomi lokal unggulan</p>

No	Prioritas Nasional Tahun 2017	Prioritas Provinsi Tahun 2017	Prioritas Kabupaten Tahun 2017
7.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis	1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan. 4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran. 5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.	1. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian, perdagangan dan ekonomi lokal unggulan
8.	Melakukan revolusi karakter bangsa	3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan.	4. Aktualisasi pengetahuan dalam kehidupan masyarakat 7. Peningkatan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama
9.	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan.	8. Perlindungan dan pemanfaatan seni budaya

Adapun arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RKPD tahun 2017 dengan serta indikator kinerja dan target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan, Indikator dan Target Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2017

Prioritas Pembangunan Daerah 2017	Sasaran / Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian, perdagangan dan ekonomi lokal unggulan	a. Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)	1) Jumlah kelompok petani organik 2) Jumlah jenis komoditas pertanian organik (1) yang didelegasikan (2) yang bersertifikat 3) Jumlah produsen pertanian organik 4) Jumlah luas lahan pertanian organik	1 7 ha 2 jenis 7 7 ha
	b. Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan	1) Kajian produk unggulan dan <i>origin-destination</i> produk pertanian	1

Prioritas Pembangunan Daerah 2017	Sasaran / Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
		2) Jumlah STA 3) Jumlah pasar induk 4) Jumlah PPI (Pusat Pendaratan Ikan) 5) Jumlah pasar hewan	1 1 2 4
	c. Meningkatnya infrastruktur pertanian	1) Panjang jalan usaha tani (dan nelayan) yang ditingkatkan 2) Panjang saluran irigasi tersier yang ditingkatkan 3) Panjang saluran irigasi utama yang ditingkatkan 4) Jumlah/cakupan air irigasi yang tersedia 5) Jumlah embung lapangan berfungsi baik	10 km 13 km 4.250 m 14.784 ha 35
	d. Revitalisasi kelembagaan pertanian	1) Jumlah Kelompok Tani, Nelayan, Peternak: (1) Madya (2) Utama 2) Jumlah penyuluh yang lulus sertifikasi 3) Jumlah penyuluh swadaya 4) Jumlah kantor BPPP yang memenuhi persyaratan.	485 320 38 140 13
	e. Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan	1) Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan 2) Persentase luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dipertahankan 3) Persentase maksimal laju alih fungsi lahan pertanian	1 100 % dari perda 0,05
	f. Meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan (litbang) pertanian dan industri pendukungnya	1) Jumlah demplot 2) Jumlah rekayasa TTG 3) Jumlah pemanfaatan hasil penelitian	2 2 1
	g. Meningkatnya keterlibatan jejaring <i>pareduluran</i> dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal	Jumlah klaster pertanian	1
	h. Meningkatnya pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (<i>telecenter</i> eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian)	1) Jumlah <i>telecenter</i> bidang pertanian 2) Jumlah <i>website</i> terkait pertanian	4 2
	i. Meningkatnya kemitraan antara	Jumlah kerjasama pengusaha besar dan petani	3

Prioritas Pembangunan Daerah 2017	Sasaran / Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
	pengusaha besar dan petani		
	j. Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukung pertanian	Jumlah Kelompok (KPK, KWT, LMDH) industri pengolahan hasil pertanian	303
	k. Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan	1) Jumlah pasar kabupaten dan desa yang direvitalisasi 2) Jumlah pelaku usaha perdagangan baru 3) Persentase kenaikan retribusi pasar 4) Panjang jalan pendukung perdagangan lokal yang terpelihara	7 400 3 37 km
	l. Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional	1) Jumlah sistem informasi pasar (<i>telecenter</i> dsb) 2) Jumlah pasar yang berjejaring	4 7
	m. Meningkatnya daya saing perdagangan	1) Jumlah dokumen kajian penataan PKL 2) Kawasan yang tertata PKL-nya 3) Jumlah produk hukum daerah tentang jaringan toko ritel modern 4) Tingkat kesesuaian penambahan jaringan toko ritel modern dengan aturan yang berlaku 5) Jumlah pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan 6) Jumlah jenis usaha/kelompok usaha 7) Jumlah lembaga yang menyalurkan bantuan permodalan	2 14 1 Sesuai 68 34 4
	n. Meningkatnya jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa	1) Jumlah kegiatan perlindungan konsumen 2) Jumlah produsen /pedagang yang menerima sertifikat sehat 3) Persentase pengaduan konsumen yang masuk dan tertangani	3 350 85
	o. Meningkatnya produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif	1) Jumlah <i>roadmap</i> pengembangan industri unggulan 2) Jumlah pelaku industri kreatif 3) Jumlah jenis industri kreatif 4) Jumlah pelatihan kewirausahaan industri kreatif pemuda	1 80 3 5 140

Prioritas Pembangunan Daerah 2017	Sasaran / Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
		5) Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan 6) Jumlah IKM yang menerapkan manajemen Industri	32
	p. Meningkatkan kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan	1) Jumlah kearifan lokal yang diadaptasi 2) Jumlah TTG yang diterapkan melalui LIK (industri) dan Balai Penyuluhan Pertanian Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (pertanian)	2 3TTG
	q. Meningkatkan kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah	1) Jumlah kerjasama tentang pengembangan ekonomi lokal unggulan 2) Penetapan lokasi lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>) 3) Promosi lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>) pada investor	3 1 lokasi siap 12
	r. Menguatnya klaster industri, pertanian, dan pariwisata	1) Jumlah klaster industri dan pertanian aktif 2) Jumlah kerjasama pengembangan klaster industri dan pertanian 3) Jumlah klaster wisata aktif (Cacaban, Purin, Guci, Semedo)	11 5 3
	s. Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan	Jumlah peraturan tentang sistem insentif ekonomi lokal unggulan	1
	t. Meningkatkan pemanfaatan <i>telecenter</i> ekonomi lokal unggulan (non pertanian dan perdagangan)	1) Jumlah <i>telecenter</i> yang dipelihara 2) Jumlah <i>telecenter</i> baru	1 1
	u. Meningkatkan produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah	1) Jumlah produk lokal yang tersertifikasi dan terstandarisasi 2) Jumlah kebijakan penggunaan produk lokal dalam kegiatan Pemerintah Daerah	10 1
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah yang didukung penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan.	a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)	1) Daftar wilayah tertinggal 2) Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah tertinggal 3) Jumlah pasar desa yang diperbaiki	1 4 km 11

Prioritas Pembangunan Daerah 2017	Sasaran / Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
	b. Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna)	1) Jumlah kota satelit 2) Kualitas layanan di kota satelit (SMA/K: akreditasi A; pasar: bersih dan aman; puskesmas: ISO terkait pelayanan)	1 Sesuai SPM
	c. Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal	Jumlah <i>telecenter</i> aktif di wilayah tertinggal	3
	d. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal	1) Jumlah pelatihan pengembangan wilayah tertinggal 2) Terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang aktif memberikan masukan dalam pengembangan wilayah tertinggal	1 1
	e. Terarahnya pengembangan wilayah	1) Jumlah kajian RDTR 2) Jumlah Perda RDTR 3) Persentase pembangunan Jalingkos sisi barat 4) Persentase pembangunan Terminal Dukuhsalam	18 18 30 60
	f. Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	1) Frekuensi diseminasi Rencana Tata Ruang (termasuk sistem informasi) per tahun 2) Frekuensi pemantauan lapangan per tahun 3) Jumlah pelanggaran rencana tata ruang yang diproses per tahun	3 kali 4 kali 4
	g. Mewujudkan ruang yang manusiawi	1) Jumlah ruang terbuka publik 2) Jumlah taman kota 3) Jumlah tempat berkumpul masyarakat 4) Portal pengaduan masalah pembangunan daerah	4 4 4 1
	h. Mewujudkan ruang yang berkelanjutan	1) Persentase usaha penambangan yang dipantau 2) Jumlah kawasan industri B3 yang terkontrol 3) Persentase pemantauan dokumen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL) 4) Persentase perusahaan pertambangan yang melakukan pemulihan lingkungan hidup	85 1 70 50

Prioritas Pembangunan Daerah 2017	Sasaran / Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
	i. Mewujudkan rintisan kota kembar (<i>sister city</i>)	Jumlah <i>Memorandum of Understanding</i> Program <i>Sister City</i>	0
3. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	a. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk memiliki: a) KTP b) Kartu Keluarga c) Akta Kematian d) Akta Kelahiran (0-18 tahun)	100 80 20 80
	b. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1) APK PAUD/TK (4-6 tahun)	70
		2) APK PAUD/TK (0-4 tahun)	68
		3) APK SD/SDLB/MI/Paket A	112
		4) APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	97,28
		5) APK SMA/SMALB/MA/ Paket C	62,85
		6) APM PAUD TK	62,02
		7) APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,93
		8) APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	91,65
		9) APM SMA/SMALB/MA/ Paket C	58,04
		10) AT SD ke SMP sederajat	99,80
		11) AT SMP ke SMA sederajat	76,00
		12) AMH	92,14
		13) Angka lulusan SD/MI	99,99
		14) Angka Lulusan SMP/MTs	99,99
15) Angka Lulusan SMA/MA/SMK	99,99		
c. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	1) Angka Harapan Hidup 2) Jumlah kematian ibu 3) AKB 4) AKABA 5) Persentase Puskesmas Terakreditasi 6) Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED 7) Persentase PPK BLUD Puskesmas 8) Klasifikasi RSUD dr. Soeselo 9) ISO RSUD dr. Soeselo 10) Akreditasi RSUD dr. Soeselo	69,43 36 8,10 8,8 68,97 72,41 100 Kelas B 30% Madya	
d. Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan	1) Persentase penyandang cacat	5,2	

Prioritas Pembangunan Daerah 2017	Sasaran / Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
	(perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	(difabel) yang direhabilitasi 2) Persentase pengguna narkoba yang direhabilitasi 3) Persentase lansia terlantar yang dibina 4) Persentase jumlah anak yang terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan direhabilitasi 5) Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi 6) Persentase PMKS ditangani 7) Persentase eks WTS yang diberdayakan 8) Indeks Pembangunan Gender 9) Indeks Pemberdayaan Gender 10) Persentase korban bencana alam ditangani	12,2 10,2 11 6,2 28 7,2 63,72 65,16 100
4. Aktualisasi pengetahuan tradisional dalam kehidupan masyarakat	a. Meningkatnya pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat	1) Jumlah pendataan pengetahuan tradisional 2) Jumlah saintifikasi pengetahuan tradisional	1 1
	b. Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat	1) Jumlah promosi pengetahuan tradisional 2) Jumlah pengetahuan tradisional yang diterapkan	6 25
	c. Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional	1) Jumlah Pusat Pengobatan Tradisional aktif 2) Jumlah kelompok petani pemasok bahan baku 3) Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional/ hari	1 3 35
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat	a. Berdayanya Kelembagaan Desa	1) Jumlah BPD yang menginisiasi Perdes 2) Jumlah PKK desa/kelurahan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK 3) Strata Posyandu (Jumlah Posyandu 1.517): (1)Pratama (2)Madya (3)Purna (4)Mandiri	30 142 26 310 850 331 287

Prioritas Pembangunan Daerah 2017	Sasaran / Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
		4) Jumlah Pos Kesehatan Desa yang memenuhi SPM (Misal: Peralatan, Bidan) 5) Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan (Jumlah BKM: 116): (1) Mandiri 87 (2) Berdaya 5 (3) Madani 6) Jumlah Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (13 UPK): (1) UPK surplus 1 (2) UPK belum surplus Harp. 2 7) Peringkat desa Kab. Tegal dalam lomba desa Tingkat Prov. Jateng 146 8) Jumlah KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang terlatih 4.379 9) Jumlah RTLH yang terpugar berdasar PPLS 2011 (27.013 RTLH kategori: lantai tanah/bambu, dinding kayu/bambu, tidak ada tempat BAB. Total PPLS: 116.073 RT) 10 0) Jumlah kelompok keluarga mitra dalam P2MBG	
	b. Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antarwilayah	1) Tipologi Desa (1) Swadaya 60 (2) Swakarya 100 (3) Swasembada 121 2) Terbangunnya jalan tembus desa/poros desa oleh TNI-Masyarakat 16 3) Jumlah desa yang mengisi data Profil Desa dan Data Dasar Keluarga (DDK) (1) Data terisi 0-50% 21 (2) Data terisi 51-80 104 (3) Data terisi 81- 162	
	c. Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa	1) Rasio sarana pendidikan di desa (1) PAUD 1,6 (2) SD/MI 3 (3) MDA 0,8 1:77	

Prioritas Pembangunan Daerah 2017	Sasaran / Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
		2) Rasio Posyandu per Balita 3) Rasio Akseptor KB 4) Jumlah pengunjung perpustakaan keliling 5) Jumlah mobil layanan perpustakaan keliling 6) Jumlah lokasi layanan perpustakaan silang terpadu 7) Persentase BP-SPAM yang memakai meter air	88,07 5.640 1 4 70
6. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	a. Meningkatkan kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa	1) Jumlah kasus KKN 2) Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan 3) Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan 4) Jumlah kasus kepegawaian 5) Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin 6) Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 (satu) tahun 7) Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya (<i>skill, knowledge, attituded</i>)	0 128 92 45 22 99,5 6
	b. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	1) Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang ditindaklanjuti 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	30 77,35
	c. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem <i>e-government</i>	1) Jumlah SIM 2) Persentase SIM yang berfungsi	12 100
	d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	1) Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	WTP
7. Peningkatan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama	a. Mekuatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif	1) Jumlah petatar (guru) nilai-nilai agama dan kepercayaan budaya rukun dan toleran 2) Jumlah lembaga pewarisan nilai-nilai agama dan kepercayaan 3) Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	8.000 1.481 1
	b. Mekuatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat	1) Frekuensi dialog antarumat beragama 2) Jumlah kerjasama antarumat beragama	1 1

Prioritas Pembangunan Daerah 2017	Sasaran / Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
	beragama dan kepercayaan	3) Jumlah dialog wawasan kebangsaan	1
	c. Menguatnya pembangunan kehidupan beragama	1) Rasio tempat ibadah agama dan kepercayaan dengan jumlah penduduk: (1) Masjid/Mushola (2) Gereja (3) Pura (4) Vihara (5) Klenteng (6) Sanggar Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)	1:450 1:185 1:337 1:300 1:294 1:100/ 7 HPK
8. Perlindungan dan pemanfaatan seni budaya	a. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang seni budaya local	1) Jumlah <i>data base</i> seni budaya dinamis 2) Infrastruktur seni yang dibangun/difasilitasi 3) Jumlah pentas seni budaya yang diinisiasi pemda	1 15 36
	b. Terpromosikannya seni budaya lokal.	Jumlah promosi seni budaya lokal di tingkat kabupaten/provinsi dan nasional	3
	c. Meningkatnya peran seni budaya dalam pembangunan	Jumlah kerjasama pemda di bidang kesenian	1
	d. Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya	Jumlah seni budaya yang mendapat HKI	2
	e. Peningkatan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi	1) Jumlah kelompok kesenian 2) Jumlah destinasi wisata dengan menu pentas seni dan budaya	360 2

Menurut kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

3.1. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan. Adapun jumlah Belanja Langsung pada rencana belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp.1.030.190.032.000,00 yang terdistribusi ke 54 SKPD. Adapun rekapitulasi Belanja Langsungnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14. **Rekapitulasi Belanja Langsung per-SKPD di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017**

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA LANGSUNG APBD 2016	BELANJA LANGSUNG APBD 2017	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.625.406.000	65,752,855,000	(4,872,551,000)	(6.90)
2	Dinas Kesehatan	112.960.256.000	161,627,318,000	48,667,062,000	43.08
3	RSUD Dr Soeselo	143.954.249.000	168,266,278,000	24,312,029,000	16.89
4	RSUD Suradadi	26.591.860.000	41,181,040,000	14,589,180,000	54.86
5	Dinas Pekerjaan Umum	441.173.250.000	296,146,280,000	(145,026,970,000)	(32.87)
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	-	52,053,300,000	52,053,300,000	100,00
7	Kantor Kesbangpolinmas	1.285.065.000	1,308,040,000	22,975,000	1.79
8	Satuan Polisi Pamong Praja	2.299.787.000	4,425,007,000	2,125,220,000	92.41
9	Dinas Sosial	7.639.873.000	3,752,986,000	(3,886,887,000)	(50.88)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	5.511.217.000	6,829,520,000	1,318,303,000	23.92
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.880.960.000	15,312,500,000	11,431,540,000	294.55
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.131.930.000	3,337,560,000	1,205,630,000	56.55
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.075.200.000	7,734,200,000	2,659,000,000	52.39
14	Dinas Perhubungan	19.608.200.000	11,014,290,000	(8,593,910,000)	(43.83)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	3,242,720,000	3,242,720,000	100
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.463.775.000	2,418,820,000	955,045,000	65.25
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.392.172.000	1,403,672,000	11,500,000	0.83
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	5.851.606.000	6,174,686,000	323,080,000	5.52
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.420.950.000	8,091,260,000	(1,329,690,000)	(14.11)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.344.032.000	15,187,595,000	(14,156,437,000)	(48.24)
21	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.942.000.000	29,193,710,000	22,251,710,000	320.54
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	4,399,975,000	4,399,975,000	100
23	Sekretariat Daerah	19.057.870.000	20,376,460,000	1,318,590,000	6.92
24	Sekretariat DPRD	19.155.900.000	19,494,975,000	339,075,000	1.77
25	Kecamatan Adiwerna	621.340.000	722,500,000	101,160,000	16.28
26	Kecamatan Balapulang	602.368.000	607,960,000	5,592,000	0.93
27	Kecamatan Bojong	4.675.280.000	631,000,000	(4,044,280,000)	(86.50)
28	Kecamatan Bumijawa	1.139.838.000	723,700,000	(416,138,000)	(36.51)
29	Kecamatan Dukuhturi	530.674.000	535,664,000	4,990,000	0.94
30	Kecamatan Dukuhwaru	821.400.000	494,500,000	(326,900,000)	(39.80)
31	Kecamatan Jatinegara	1.069.300.000	644,000,000	(425,300,000)	(39.77)

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA LANGSUNG APBD 2016	BELANJA LANGSUNG APBD 2017	JUMLAH	%
32	Kecamatan Kedungbanteng	588.484.000	501,400,000	(87,084,000)	(14.80)
33	Kecamatan Kramat + Kelurahan Dampyak	1.527.562.000	1,835,000,000	307,438,000	20.13
34	Kecamatan Lebaksiu	747.710.000	497,200,000	(250,510,000)	(33.50)
35	Kecamatan Margasari	5.872.607.000	494,635,000	(5,377,972,000)	(91.58)
36	Kecamatan Pagerbarang	1.480.070.000	505,000,000	(975,070,000)	(65.88)
37	Kecamatan Pangkah	6.558.300.000	591,000,000	(5,967,300,000)	(90.99)
38	Kecamatan Slawi + Kelurahan	4.694.110.000	2,708,400,000	(1,985,710,000)	(42.30)
39	Kecamatan Suradadi	503.850.000	4,473,000,000	3,969,150,000	787.76
40	Kecamatan Talang	647.970.000	643,000,000	(4,970,000)	(0.77)
41	Kecamatan Tarub	498.730.000	752,300,000	253,570,000	50.84
42	Kecamatan Warurejo	677.800.000	760,000,000	82,200,000	12.13
43	BPBD	1.964.006.000	2,223,506,000	259,500,000	13.21
44	Inspektorat	2.340.583.000	2,394,040,000	53,457,000	2.28
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	6.627.240.000	5,947,820,000	(679,420,000)	(10.25)
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34.233.970.000	43,312,360,000	9,078,390,000	26.52
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		3,162,000,000	3,162,000,000	100
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	6.981.170.000	6,305,000,000	(676,170,000)	(9.69)
	JUMLAH	1.055.508.386.000	1.030.190.032.000	(25.318.354.000)	2,40

3.2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terbagi kedalam jenis belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Adapun jumlah Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.514.544.073.000,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.1.135.424.695.000,00 (74,97%), Belanja Hibah Rp.7.806.500.000,00 (0,51%), Belanja Bantuan Sosial Rp.17.246.000.000,00 (1,14%), Belanja Bagi Hasil Rp.8.341.333.000,00 (0,55%), Belanja Bantuan Keuangan Rp.339.725.545.000,00 (22,43%), dan Belanja Tidak Terduga Rp.6.000.000.000,00 (0,40%).

Tabel 3.15. Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017

NO	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TA 2016	BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TA 2017	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Belanja Pegawai	1.191.425.590.000	1.135.424.695.000	(56.000.895.000)	(4,70)
2.1.2	Belanja Bunga	60.000.000	-	(60.000.000)	(100,0)

2.1.4	Belanja Hibah	5.675.000.000	7.806.500.000	2.131.500.000	37,6
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.972.000.000	17.246.000.000	1.274.000.000	7,98
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	8.341.333.000	8.341.333.000	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes dan Parpol	345.450.545.000	339.725.545.000	(5.725.000.000)	(1,66)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-
	JUMLAH	1.572.924.468.000	1.514.544.073.000	(58.380.395.000)	(3,71)

Sehingga dengan demikian, jumlah kebutuhan alokasi belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp.2.544.734.105.000,00 Jumlah tersebut lebih besar 2,78% atau Rp.68.813.387.000,00 dari rencana target pendapatan daerah.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Untuk mendapat gambaran mengenai Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan; dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan tahun 2017, serta Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Jumlah Belanja Langsung	1.030.190.032.000	
	Belanja Administrasi Umum		
	Belanja Administrasi Umum 54 SKPD	115.375.000.000	
	Belanja Langsung Urusan Wajib	914.815.032.000	
1	Urusan Pendidikan	58.586.655.000	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58.586.655.000	
		-	
2	Urusan Kesehatan	355.430.023.000	
	Dinas Kesehatan	148.261.465.000	
	RSUD Dr Soeselo	168.153.558.000	
	RSUD Suradadi	38.975.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	40.000.000	
		-	
3	Urusan Pekerjaan Umum	296.381.686.000	
	Dinas Pekerjaan Umum	295,033,560,000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	1.348.126.000	
		-	
4	Urusan Perumahan Rakyat	1.245.000.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	1.025.000.000	
	Dinas Sosial	55.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	165.000.000	
		-	
5	Urusan Penataan Ruang	720.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	620.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	100.000.000	
		-	
6	Urusan Perencanaan Pembangunan	5.787.542.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang	12.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	3.955.000.000	
NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Dinas Lingkungan Hidup	19.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000.000	
	Dinas Perhubungan	21.828.000	
	Dinas Sosial	25.000.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.500.000	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.000.000	
	Kesbangpolinmas	29.000.000	
	Satuan Polisi Pamong Praja	20.000.000	
	Sekretariat Daerah	383.000.000	
	Inspektorat	17.500.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	693.194.000	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	122.500.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	127.500.000	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah	22.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	31.000.000	
	Sekretariat DPRD	7.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.000.000	
	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	124.520.000	
7	Urusan Perhubungan	8.591.950.000	

	Dinas Perhubungan	8.591.950.000	
8	Urusan Lingkungan Hidup	27.131.500.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang	19.550.000.000	
	Dinas Lingkungan Hidup	6.264.500.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	700.000.000	
	Sekretariat Daerah	50.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	57.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	460.000.000	
	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	50.000.000	
9	Urusan Pertanahan	400.000.000	
	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	
	Sekretariat Daerah	400.000.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	200.000.000	
10	Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil	300.000.000	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	300.000.000	
11	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.551.540.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	747.500.000	
	Dinas Sosial	20.000.000	
	Sekretariat Daerah	50.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	163.540.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	360.000.000	
	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	210.500.000	
NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
12	Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	3.709.400.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.709.400.000	
13	Urusan Sosial	6.769.958.000	
	Dinas Sosial	3.125.246.000	
	Sekretariat Daerah	3.075.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	569.712.000	
14	Urusan Ketenagakerjaan	1.717.000.000	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.717.000.000	
15	Urusan Koperasi dan UKM	365.000.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	365.000.000	
16	Urusan Penanaman Modal	2.354.175.000	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.000.000	
	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.000.000	
	Dinas Kesehatan	20.000.000	
	Dnas Pekerjaan Umum	10.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	15.000.000	
	Dinas Perhubungan	10.200.000	
	Dinas Sosial	10.000.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	60.000.000	

	Kesbangpolinmas	7.650.000	
	Sekretariat DPRD	10.000.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000	
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	10.200.000	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.552.300.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	136.525.000	
	Satuan Polisi Pamong Praja	5.000.000	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.300.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.000.000	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	12.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	20.000.000	
	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	10.000.000	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	320.000.000	
17	Urusan Kebudayaan	1.794.900.000	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	695.000.000	
	Dinas Kesehatan	60.000.000	
	Sekretariat Daerah	100.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	839.900.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100.000.000	
18	Urusan Pemuda dan Olah Raga	3.693.300.000	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja	100.000.000	
NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Sekretariat Daerah	200.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	53.300.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.340.000.000	
19	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	5.193.750.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.720.000	
	Kesbangpolinmas	1.212.990.000	
	Satuan Polisi Pamong Praja	1.886.000.000	
	Sekretariat Daerah	740.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	440.040.000	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	878.000.000	
		-	
20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,	34.948.869.000	
	Dinas Pekerjaan Umum	310.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	80.000.000	
	Dinas Perhubungan	322.200.000	
	Sekretariat Daerah	3.292.500.000	
	Sekretariat DPRD	15.147.625.000	
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.516.000.000	
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	5.020.169.000	
	Inspektorat	1.374.625.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	569.210.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	890.000.000	
	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	356.540.000	
21	Urusan Ketahanan Pangan	1.373.500.000	
	Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan	1.373.500.000	
22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.808.220.000	

	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	120.000.000	
	Sekretariat Daerah	215.000.000	
	Kecamatan se-Kabuptaen Tegal	2.062.770.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.410.450.000	
		-	
23	Urusan Statistik	220.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	200.000.000	
	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	20.000.000	
		-	
24	Urusan Kearsipan	232.500.000	
	Sekretariat DPRD	25.000.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	170.500.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	7.000.000	
NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
25	Urusan Komunikasi Dan Informatika	1.348.800.000	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	30.000.000	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	629.800.000	
	Sekretariat Daerah	525.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	14.000.000	
26	Urusan Perpustakaan	619.250.000	
	Sekretariat DPRD	15.000.000	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	549.250.000	
	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	55.000.000	
	URUSAN PILIHAN		
1	Urusan Pertanian	11.635.726.000	
	Sekretariat Daerah	50.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.867.960.000	
	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	1.717.766.000	
2	Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral	4.200.000.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	4.200.000.000	
3	Urusan Pariwisata	13.140.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	150.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.990.000.000	
4	Urusan Kelautan Dan Perikanan	1.880.000.000	
	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan	1.830.000.000	
	Sekretariat Daerah	50.000.000	
5	Urusan Perdagangan	29.289.730.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	29.289.730.000	
6	Urusan Perindustrian	1.245.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	160.000.000	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.085.000.000	

7	Urusan Ketransmigrasian	250.000.000	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	250.000.000	

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil target pendapatan dengan rencana belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 diketahui terdapat defisit anggaran sebesar 2,78% atau Rp.68.813.387.000,00 Oleh karenanya perlu ditetapkan pembiayaan daerah guna menutup defisit anggaran dimaksud. Adapun defisit anggaran tersebut rencananya akan ditutup melalui pembiayaan neto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

5.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Berdasarkan analisis pembiayaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017, diperoleh perkiraan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.102.374.387.000,00 yang terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.102.374.387.000,00 (100%)

Tabel 5.1. **Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017**

No.	KELOMPOK BELANJA	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN APBD TA 2016	PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN APBDA 2017	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	301.998.151.000	102.374.387.000	(199.623.764.000)	(66,1)
2.	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-		-	-
	Jumlah	301.998.151.000	102.374.387.000	(199.623.764.000)	(66,1)

5.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Berdasarkan analisis pembiayaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017, terdapat pengeluaran pembiayaan daerah sebesar

Rp.33.561,000.000,00 yang terdiri dari pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemda Rp.13.561.000.000,00 (40,41%), Cadangan Pilkada Bupati Rp.20.000.000.000,00 (59,59%).

Tabel 5.2. **Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017**

No.	KELOMPOK BELANJA	JUMLAH		BERTAMBAH /(BERKURANG)	
		PENGELUARAN PEMBIAYAAN APBD TA 2016	PROYEKSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN TA 2017	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.561.000.000	13.561.000.000	(3.000.000.000)	(18,10)
2.	Cadangan Pilkada Bupati	16.000.000.000	20.000.000.000	4.000.000.000	25,00
3.	Pembayaran Pokok Utang	368.688.000		(368.688.000)	(100,0)
	Jumlah	32.929.688.000	33.561.000.000	631.312.000)	1,90

5.3. Pembiayaan Neto

Sebagaimana kondisi terjadinya defisit anggaran, maka pembiayaan neto ditetapkan sekurang-kurangnya sama dengan Rp.102.374.387.000,00 guna menutup defisit dimaksud. Adapun pembiayaan neto dalam struktur pembiayaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3. **Rincian Rancangan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017**

No.	URAIAN	Rancangan Pembiayaan Tahun 2017
I	SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN 2017	(68.813.387.000)
II	PEMBIAYAAN DAERAH	
2.1	Penerimaan Pembiayaan	
2.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	102.374.387.000
2.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	102.374.387.000
2.2	Pengeluaran Pembiayaan	
2.2.1	Penyertaan Modal Pemda	13.561.000.000
	Cadangan Pilkada Bupati	20.000.000.000
2.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	33.561.000.000
	PEMBIAYAAN NETO	102.374.387.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN 2017	0

BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2017 secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Uraian	Plafon Anggaran
1	Pendapatan Daerah	2.475.920.718.000
2	Belanja Daerah	2.544.734.105.000
	2.1 Belanja Tidak Langsung	1.514.544.073.000
	2.2. Belanja Langsung	1.030.190.032.000
	Defisit	(68.813.387.000)
3	Pembiayaan	102.374.387.000
	3.1 Penerimaan Pembiayaan	102.374.387.000
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan	33.561.000.000
	Pembiayaan Netto	102. 374.387.000
	Silpa Tahun Anggaran berkenaan	-

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 dibuat untuk menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.

Slawi, Juli 2016

BUPATI TEGAL


ENTHUIS SUSMONO